



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015  
Website: <http://www.fkh.unair.ac.id> ; e-mail: [info@fkh.unair.ac.id](mailto:info@fkh.unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 129 /UN3.1.6/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI  
TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu dan membimbing kelancaran proses belajar mengajar bagi mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun akademik 2017/2018, maka perlu diangkat dosen wali;  
b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;



8. Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN.3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5/H3/PR/2012;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair – BHMN;
14. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020 di lingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2017/2018.
- PERTAMA** : Mengangkat para Dosen Wali Program Studi S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

**Harijanto, SH.**  
NIP. 196704201989021001

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 3 Agustus 2017

DEKAN,

ttd.

**PUDJI SRIANTO**  
NIP. 195601051986011001

Salinan disampaikan kepada Yth. :  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. Yang bersangkutan



79	Prof. Dr. KOESNOTO SOEPRANIANONDO, drh., MS	195005251979011000	060911165	M HADI SUTRISNO
			061211131190	INDAH NURUS SA'ADAH
			061311133268	INDRA RAJA SYAHPUTRA
			061411131069	DYAH FITRIA RATNA KUSUMA
			061411131070	VEGA LAILI NUR RAMADHANI
			061411131071	LINA RAHAYU
			061611133002	TIARA DEWI ANGGRAINI
			061611133268	VANIA AYU PRASTIKA
80	Prof. Dr. MOCHAMAD LAZUARDI, drh., M.Si	195812181987111000	061311133174	NINA NUR HIDAYAH
			061311133176	ADI PRASETYO
			061411131074	ALMAS HERDIANSYAH
			061411131075	JAUHAROTUL FIRDAUS
			061411131076	GRESHINTA AWANDA NURUL AINNI
			061511133062	KRISTOFORUS ARNOLD KOSASIH
			061611133081	HERMA ZUMRATUL QORIMAH
061611133082	MARYANA SISKI SILVIANI			
81	Prof. Dr. NUNUK DYAH RETNO LASTUTI, drh., MS	195304181978032000	061211133074	ARIA RASYID DAMAS WICAKSONO
			061211133075	DEVINA PERMATASARI
			061311133179	PUPUT ADE WAHYUNINGTYAS
			061311133180	CAROLINA ERFINDA PUSPITA PURWANDANI
			061511133130	DEVI KURNIAWAN
			061511133131	NANDA RINO NURRAHMAD
			061511133185	ADITYAS PUTRI PAMARTHA
			061511133209	REGITA PERMATA SARI
			061611133019	NAILUL NGIZZAH
061611133020	SHILA FAIQOTUS SHOLEHAH			
82	Prof. Dr. PUDJI SRIANTO, drh., M.Kes	195601051986011000	061011281	M. FEBRIAN K. P.
			061211133077	MUHARAM SUBAGIO
			061311133001	CINTA CAHYA SETYA
			061411131143	MONA RUCITA LARASATI
			061411131144	VEBRY UTAMI SYAFITRI
			061411131145	KARTIKA BUANA SARI
			061511133002	BRIAN RATNO HARIYANTO
			061511133169	ADI SURYA DIRGAHAYU
			061511133210	SITI KHOTIJAH HANDAYANI
061611133049	RIKHO DWI NINDIARTO			



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015  
Website: <http://www.fkh.unair.ac.id> ; e-mail: [info@fkh.unair.ac.id](mailto:info@fkh.unair.ac.id)

### SALINAN

#### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR ~~133~~/UN3.1.6/2016

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA BARU ANGGARAN 2016 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

#### DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,

#### Menimbang

- a. Bahwa untuk membantu dan membimbing kelancaran proses belajar mengajar bagi mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun akademik 2016/2017, maka perlu diangkat dosen wali mahasiswa baru angkatan 2016;
- b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

#### Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;

9.....





9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5/H3/PR/2012;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair – BHMN;
14. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas dilingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2015-2020 di lingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI MAHASISWA BARU ANGGKATAN 2016 PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017.
- PERTAMA** : Mengangkat para Dosen Wali Mahasiswa Baru Angkatan 2016 Program Studi S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Sumber Daya,



**Dra. Hj. Kusmawati**  
NIP. 195812211981032002

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Agustus 2016

DEKAN,

ttd.

**PUDJI SRIANTO**  
NIP. 195601051986011001

Salinan disampaikan kepada Yth. :  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. Yang bersangkutan

	061611133074	NABILA ANIS PRATIWI
HANA ELIYANI, Drh., M.Kes	061611133075	FIGA PRAMARTA RISAMBADA
	061611133076	RAHMANIAR LARASATI
Dr THOMAS VALENTINUS WIDIYATNO, drh., M.Si	061611133077	CINDY FARAH MAULIDINISYAH
	061611133121	WARDILLA DITA AMORA
Dr. ENDANG SUPRIHATI, Drh., M.S	061611133079	DIANA NAWANG BETARI
	061611133261	MUHAMAD INDRA SETIAWAN
Prof. Dr. MOCHAMAD LAZUARDI, Drh., M.Si	061611133081	HERMA ZUMRATUL QORIMAH
	061611133082	MARYANA SISKI SILVIANI
Prof. Dr. SUHERNI SUSILOWATI, Drh., M.Kes	061611133085	HIDAYATUL NUR WIJAYANTI
	061611133086	LUCKY DIBA GITAYANA
Dr. HANI PLUMERIASTUTI, Drh., M.Kes	061611133087	ALFA ZUMA ERA
	061611133088	ESTU RATRI AYUNI
Prof. Dr. HERRY AGOES HERMADI, drh., M.Si.	061611133089	ANNISA SUCI ALIFIA
	061611133090	TSARI DESEUFONI
Prof. Dr. FEDIK ABDUL RANTAM, drh.	061611133091	RISKA AYU WILUJENG
	061611133092	CHARIS AGENG NUGROHO
	061611133259	M. REZKY ACHYAR
	061611133150	EMANUELLA GINTING
	061611133166	GALUH ENGGAR PANGESTIKA
	061611133080	ANASTASIA HANNY IRAWAN
	061611133277	DAWN LEE YEA MEI
Prof. Dr. IMAM MUSTOFA, drh., M.Kes.	061611133278	FARA SUEHANNA BINTI MOHD SAFANI
	061611133093	LIOMY LUKENTRA HAKIM
Dr. TITA DAMAYANTI LESTARI, drh., M.Sc.	061611133094	LALU GAZZA YAHYA KANZ
	061611133095	ARIE TAFFY KAROLINA TINAMBUNAN
	061611133096	YOHANES BERLIAN TRIWIDAKDO
	061611133001	DJAP JULIVIA
	061611133097	TRISTANITA AYU SAMPRADHANA
	061611133063	MISYKATUL CAHAYA
Dr. POEDJI HASTUTIEK, drh., M.Si.	061611133146	KATERINA HALIM
	061611133258	FELYZIA ANGELA
Dr. SOEHARSONO, Drh., M.Si	061611133098	ALFATHITAMARA OKTHALIA SASTI
	061611133099	LUTFIANA AYUNINGRUM
Prof. Dr. SUWARNO, Drh., M.Si	061611133100	ELLY RACHMAWATI
	061611133101	YUNITA NUGRAHANI PUTRI
Dr. SRI MULYATI, Drh., M.Kes	061611133257	YUSTIKA NADIA PRATIWI
	061611133103	AYU TRISNA PUTRI
BUDIARTO, Drh., MP	061611133104	FRIKO WINOKHA RAHMANETA
	061611133260	RIZKY INDRA KHARISMA
Dr., Ir. SRI HIDANAH, MS.	061611133106	DAVID MOHAMAD QADAFI
	061611133107	ERNESTINE SISCA PRIYATNA
Dr. TJUK IMAM RESTIADI, drh., M.Si.	061611133108	FARHAN ABU SOFYAN
	061611133109	GUSTI PUTRI AYUDYAZID
Dr. DADIK RAHARJO, drh., M.Kes.	061611133110	RINI RAMADHANTY
	061611133111	ZULIANA
SUZANITA UTAMA, Drh., M.Phil., PhD	061611133112	TRINA PUTRI RAHMADANI
	061611133114	YANIS DINI KUSUMA
	061611133113	DANIEL LEONARDO
	061611133054	CHYNTIA WIDYA KUSUMASTUTI
	061611133129	KHARISMA DWI VETERIANANTA
	061611133102	MEY VANDA PUSPARINA SAJIDA
	061611133211	HILMA LUTHFIA SUDARSYAH





*Yth: Prof. Dr. Mochamad Lazuardi, MSi, DrW*

# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5992785, 5993016 Fax (031) 5993015  
Website: <http://www.fkh.unair.ac.id> ; e-mail: [info@fkh.unair.ac.id](mailto:info@fkh.unair.ac.id)

B-26

### SALINAN

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 124/UN3.1.6/2015**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN WALI  
TAHUN AKADEMIK 2015/2016  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu dan membimbing kelancaran proses belajar mengajar bagi mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tahun akademik 2015/2016, maka perlu diangkat dosen wali;  
b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;  
8. Keputusan Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;

9:.....



9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5/H3/PR/2012;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor:12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor No. 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 9057/J03/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Unair – BHMN;
14. Peraturan Rektor No. 6933/J03/KP/2007 tentang Struktur Organisasi dan Pengelolaan Fakultas di lingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1278/H3/KR/2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010-2015 di lingkungan Universitas Airlangga.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2015/2016.
- PERTAMA** : Mengangkat para Dosen Wali Program Studi S1 Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2015/2016 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Agustus 2015

DEKAN,

ttd.

**ROMZIAH SIDIK**  
NIP. 195312161978062001

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Akademik



Dr. Sri Panna Madyawati, drh., M.Si.  
NIP. 196310021989032003



	061111182	GHEBY INDIRA
	061311133081	MAMDUKHAH MAHARANI
	061411133067	RENI RAMADHANI
	061411133068	RANA SALSABILA SALAM
	061411133069	QISTHI AYUNDA RATIH
Prof. Dr. MOCHAMAD LAZUARDI, M.Si., Drh	061111037	KARINA RATNANINGRUM
	061111038	RIZAN KUSFAHRUDIN
	061211133106	LITTA LASYA EMANINTA SITEPU
	061311133174	NINA NUR HIDAYAH
	061311133175	WAHYU KUSUMANING WARDHANI
	061311133176	ADI PRASETYO
	061411131074	ALMAS HERDIANSYAH
	061411131075	JAUHAROTUL FIRDAUS
	061411131076	GRESHINTA AWANDA NURUL AINNI
	061511133062	KRISTOFORUS ARNOLD KOSASIH
Prof. Dr. NUNUK DYAH RETNO LASTUTI, MS., Drh	061211133072	YOHANA YEKTI PIWI
	061211133073	IGNASIA PUTRI MISHA HAPSARI
	061211133074	ARIA RASYID DAMAS WICAKSONO
	061211133075	DEVINA PERMATASARI
	061311133177	RIZKI PRAMITA WIBOWO
	061311133179	PUPUT ADE WAHYUNINGTYAS
	061311133180	CAROLINA ERFINDA PUSPITA PURWANDANI
	061311133181	KHOIRUNNISA'
	061411131077	ANIKAH
	061411131078	DWIANA KURNIAWATI
	061511133130	DEVI KURNIAWAN
	061511133131	NANDA RINO NURRAHMAD
	061511133185	ADITYAS PUTRI PAMARTHA
	061511133209	REGITA PERMATA SARI
Prof. Dr. PUDJI SRIANTO, M.Kes., Drh	061011280	ZAINUL ALIM
	061011281	M. FEBRIAN K. P.
	061211133076	ALIFVIA IZZA PUTRI
	061211133077	MUHARAM SUBAGIO
	061211133078	CAESAR RIZAL KURNIAWAN GUSTI
	061211133079	FADILLAH NALENDRA FIRSTYANANDA
	061211133080	RUTH TYAS ADVENDTINE
	061411131143	MONA RUCITA LARASATI
	061411131144	VEBRY UTAMI SYAFITRI
	061411131145	KARTIKA BUANA SARI
	061511133169	ADI SURYA DIRGAHAYU
	061511133210	SITI KHOTIJAH HANDAYANI
Prof. Dr. R.TATANG SANTANU ADIKARA, MS., Drh	060810311	ADITYA DANNU A T
	061111004	FAHMI FANDI PUTRANTO
	061211132031	SUGENG SUPRANYOTO
	061211132032	YUANARA AUGUSTA R A
	061311133183	BAYU DHARMAWAN
	061311133186	ILHAM SUDARMANTO
	061411131082	ACHMAD HASAN SAHANI